

Pengaruh Pendapatan Murabahah, Mudharabah, dan Musyarakah terhadap Net Imbalan dan Firm Size pada Perbankan Syariah di Indonesia Periode 2018.Q1-2023.Q3

Zahro Nur Latifah¹, Eka Wahyu Hestya Budianto²

^{1,2} Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

ARTICLE INFO

Article History:

Received July 9th, 2024

Revised Aug 10th, 2024

Accepted Aug 22th, 2024

Keywords:

Murabahah Income;
Mudharabah Income;
Musyarakah Income;
Net Return (NI);
Firm Size.

ABSTRACT

Murabahah, Mudharabah and Musyarakah are some of the common products offered by Islamic banking. Murabahah income or profit is obtained from the sale of an asset by setting a price higher than the purchase price, while Mudharabah and Musyarakah income or profit is obtained from a cooperative relationship between two or more people as the party who owns the capital and the party who manages the capital by sharing profits and losses. Although they have different working mechanisms, the three aim to increase revenue and the size of the company. Therefore, this study analyzed the effect of the revenues of Murabahah, Mudharabah and Musyarakah on net income (NI) with the size of the company in Indonesian Islamic banks for 2018.Q1-2023.Q3. In this study, five Islamic banks were used as samples. The data are obtained from the financial statements of relevant banks and financial reports issued by the Financial Services Authority (OJK). The purpose-oriented sampling technique and multivariate regression analysis are used as data management methods. With respect to data analysis methods, Panel data regression models and moderate regression analysis methods (MRA) are used. The final results of this study show that the incomes of Murabahah and Musyarakah affect net income and the size of the company, while the incomes of Mudharabah affect little net income and the size of the company.

Murabahah, Mudharabah, dan Musyarakah merupakan beberapa bentuk produk yang umum ditawarkan oleh perbankan syariah. Pendapatan atau keuntungan Murabahah di dapat dari penjualan atas suatu aset dengan harga di atas harga pembeliaannya, sedangkan pendapatan atau keuntungan Mudharabah dan Musyarakah di dapat dari adanya hubungan kerjasama antara dua pihak atau lebih selaku pihak yang memiliki modal dan pihak yang mengelola modal dengan berbagi keuntungan dan kerugian. Meskipun memiliki mekanisme kerja yang berbeda, ketiganya sama-sama memiliki tujuan yaitu guna meningkatkan pendapatan serta meningkatkan ukuran perusahaan. Untuk itu dilakukan penelitian ini guna menganalisis Pengaruh Pendapatan Murabahah, Mudharabah, dan Musyarakah terhadap Net Imbalan (NI) dan Firm Size pada Perbankan Syariah di Indonesia Periode 2018.Q1-2023.Q3. Berikut adalah hasil dari penelitian ini. Sampel memuat lima bank syariah yang datanya diambil dari laporan keuangan yang dikeluarkan oleh bank syariah tersebut dan laporan keuangan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, metode pengambilan sampel yang berorientasi pada tujuan, dan analisis regresi multivariat digunakan sebagai metode pengelolaan data. Hasil akhir analisis ini menunjukkan bahwa pendapatan dari pembiayaan murabahah dan musyarakah mempengaruhi laba bersih dan ukuran perusahaan, tetapi pendapatan dari pembiayaan mudharabah tidak mempengaruhi laba bersih dan ukuran perusahaan.



© 2024 The Author(s). Published by Universitas Indraprasta PGRI, Jakarta, Indonesia. This is an open access article under the CC BY license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

Corresponding Author:

Zahro Nur Latifah,

Email: azizaflora45@gmail.com

How to Cite: Latifah, Z.N., & Budianto, E.W.H. (2024). Pengaruh Pendapatan Murabahah, Mudharabah, dan Musyarakah terhadap Net Imbalan dan Firm Size pada Perbankan Syariah di Indonesia Periode 2018.Q1-2023.Q3. *Sosio e-Kons*, 16 (2), 200-215

PENDAHULUAN

Di Indonesia, industri Perbankan Syariah terus mengalami pertumbuhan atau peningkatan. Terlebih lagi, setelah disahkannya undang-undang yang berisi tentang Perbankan Syariah yang diterbitkan pada tanggal 16 Juli 2008 yakni UU No.21 tahun 2008. Dengan adanya penerbitan undang-undang ini, pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia dapat lebih cepat berkembang (Susyanti, 2016). Dalam perkembangannya, bank syariah juga telah mencatatkan pertumbuhan yang cukup pesat dalam beberapa tahun terakhir. Seperti yang terjadi dalam rentan tahun 2016-2021, Perbankan Syariah telah mencatatkan perkembangan yang cukup mengesankan, dengan pertumbuhan aset rata-rata lebih dari 65% per tahun (Tuzzuhro et al., 2023). Sedangkan dalam laporan statistik perbankan syariah terbaru yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), perbankan syariah mencatatkan sekitar Rp. 861,5 Triliun yang terdiri atas Bak Umum Syariah (BUS) & Unit Usaha Syariah (UUS). (Otoritas Jasa Keuangan (OJK), 2024). Hal tersebut tentu menjadi suatu kemajuan bagi perbankan syariah. Kenaikan suku bunga yang ditetapkan oleh Bank Indonesia (BI) juga turut menjadi peluang bagi perbankan syariah untuk bersaing dengan perbankan konvensional. Dilansir dari CNBC Indonesia, Bank Indonesia (BI) telah menaikkan tingkat suku bunga acuan atau BI rate menjadi 6,25% pada bulan April 2024 lalu. Hal tersebut tentu berdampak pada setor pembiayaan atau kredit yang diberikan oleh perbankan konvensional kepada masyarakat atau nasabah (Aprilia, 2024). Sedangkan pada perbankan syariah, hal tersebut tidak terlalu berdampak bagi perusahaan, karena pada dasarnya perbankan syariah tidak bergantung atau tidak menerapkan bunga dalam sistemnya. Karena itulah, perbankan syariah memiliki peluang untuk terus berkembang dan bersaing dengan dengan perbankan konvensional kedepannya.

Meskipun perbankan syariah memiliki peluang yang cukup besar dalam persaingan pasar di Indonesia, mereka juga harus tetap menjaga stabilitas kinerja keuangannya, mengingat adanya ketidak stabilan perekonomian global yang tengah terjadi saat ini. Karena itulah perbankan syariah harus benar-benar menjaga kinerja keuangannya agar tetap stabil serta melakukan antisipasi untuk mengurangi dampak resiko kerugian yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Salah satu cara yang dapat dilakukan oleh perbankan syariah adalah meningkatkan nilai rasio Net Imbalan (NI) dan ukuran perusahaan (Firm Size). Rasio Net Imbalan (NI) merupakan suatu rasio yang penting bagi perbankan syariah, rasio ini dapat menunjukkan seberapa besar efektifitas dan kemampuan perbankan dalam memperoleh pendapatan melalui penempatan aktiva produktifnya dalam bentuk pembiayaan (Khumairoh, 2018). Sedangkan ukuran perusahaan atau firm size merupakan suatu skala yang mengukur besar kecilnya suatu perusahaan. Secara umum, perusahaan yang memiliki ukuran lebih besar memiliki jaminan yang lebih besar dibandingkan perusahaan yang berukuran lebih kecil sehingga dapat mengurangi tingkat ketidakpastian akan potensi perusahaan di masa depan (Susanti et al., 2023).

Dari penjelasan diatas, dapat diketahui bahwa rasio Net Imbalan (NI) dan Firm Size dapat dipengaruhi oleh besarnya pendapatan yang diterima oleh perbankan syariah. Tidak seperti perbankan konvensional yang pendapatannya didapat melalui bunga, dalam perbankan syariah pendapatannya didapat melalui prinsip bagi hasil. Bagi hasil merupakan kegiatan dimana bank dan nasabah membagi keuntungan dan resiko, dengan adanya kesepakatan pembagian keuntungan dan kerugian yang dilakukan diawal transaksi atau kerjasama yang dijalin. Bagi hasil tersebut telah memberikan manfaat bagi perbankan dan nasabah atau masyarakat, karena dengan adanya prinsip tersebut pihak bank dan nasabah atau masyarakat mendapatkan keuntungan secara adil. Hal ini menunjukkan adanya penekanan pada nilai-nilai Islam seperti keadilan dalam bertransaksi, etika dalam investasi, tumbuhnya nilai persaudaraan dan kebersamaan dalam kegiatan bisnisnya, serta menghindari adanya kegiatan spekulatif atau mengira-ngira dalam melakukan transaksi finansial (Priyadi & Sutardi, 2018). Beberapa produk atau akad yang berbasis bagi hasil yakni seperti akad Murabahah, Mudharabah, dan Musyarakah.

Akad-akad tersebut, juga telah menjadikan perbankan syariah lebih berkembang menjadi salah satu pilihan sistem perbankan yang dianggap lebih kredibel dan dapat diakses serta mudah untuk diakses bagi seluruh masyarakat Indonesia (Susyanti, 2016). Pendapatan yang dihasilkan dari akad-akad tersebut juga mendorong Perbankan Syariah untuk tumbuh dan mengembangkan usahanya. Adanya

pertumbuhan dan perkembangan tersebut, diharapkan bahwa Perbankan Syariah dapat bersaing dengan Perbankan Konvensional, yang pada umumnya telah dikenal dan banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia (Zaenudin, 2015).

Pada SAK ETAP (Standar Akutansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik), disebutkan bahwa definisi mengenai pendapatan merupakan suatu keuntungan yang dihasilkan dari kegiatan atau aktivitas bisnis perusahaan, seperti penjualan, dividen, imbalan, royalti, bunga, dan sewa (Ikatan Akuntan Indonesia, 2019). Sedangkan Harnanto (2019) menjelaskan definisi pendapatan adalah:

“kenaikan atau bertambahnya aset dan penurunan atau berkurangnya liabilitas perusahaan yang merupakan akibat dari aktivitas operasi atau pengadaan barang dan jasa kepada masyarakat atau konsumen pada khususnya”.

Jadi, kesimpulannya pendapatan adalah nilai atau hasil yang diperoleh atas penjualan suatu barang atau jasa kepada konsumen atau nasabah yang diperoleh dalam suatu kegiatan bisnis, dengan tujuan untuk meningkatkan nilai aktiva dan memenuhi kewajiban dengan memberikan barang atau jasa kepada masyarakat atau konsumen.

Jadi pendapatan dalam perbankan syariah merupakan hasil dari akad-akad yang ditawarkan oleh perbankan. Akad-akad tersebut memiliki kegiatan yang berbeda-beda, seperti Pendapatan Murabahah berasal dari penjualan barang atau jasa dengan biaya yang ditambahkan (markup) yang akan diterima dalam bentuk laba. Sedangkan Pendapatan Mudharabah dan Musyarakah berasal dari investasi bank dalam usaha lainnya, seperti investasi di pasar modal, investasi di pasar komoditas, atau investasi di pasar emas. Sedangkan dari segi akad-akadnya, masing-masing memiliki definisi atau artian dan fungsi yang berbeda-beda (Susyanti, 2016).

Dari pembahasan sebelumnya dapat diketahui, bahwa setiap akad memiliki fungsi dan kegiatan yang berbeda. Selain itu ketiganya juga mengalami pertumbuhan yang berbeda pula. Untuk lebih jelasnya, berikut data pertumbuhan pendapatan Murabahah, Mudharabah, dan Musyarakah pada Perbankan Syariah di Indonesia pada tahun 2018 hingga tahun 2023.

Tabel 1

Data pertumbuhan pendapatan Murabahah, Mudharabah, dan Musyarakah Perbankan Syariah di Indonesia pada tahun 2018 hingga tahun 2023 (dalam bentuk miliar)

Akad	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Murabahah	104.847	111.114	109.150	118.204	126.735	144.128
Mudharabah	4.841	3.883	3.442	2.810	2.300	2.314
Musyarakah	34.453	40.962	46.136	46.763	50.969	65.839

Sumber: SPS tahunan OJK (Data dikelola oleh penulis)

Data diatas didapat melalui situs resmi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang memaparkan terkait dengan Pendapatan Murabahah, Mudharabah, dan Musyarakah dan banyak pendapatan dari akad perbankan lainnya. Namun pada penelitian ini hanya dibutuhkan data seperti diatas. Dari tabel diatas, Pendapatan Murabahah terus mengalami peningkatan pendapatan dari tahun 2018 hingga tahun 2019 lalu sempat mengalami penurunan di tahun 2020 dengan jumlah pendapatan menjadi Rp. 109.150 M, yang mana pada tahun sebelumnya (tahun 2019) pendapatan yang dihasilkan tercatat sebesar Rp. 111.114 M. Namun meski sempat mengalami penurunan, jumlah pendapatan Murabahah pada tahun 2021 kembali mengalami kenaikan menjadi Rp. 118.204 M. Sedangkan pada Pendapatan Mudharabah telah tercatat mengalami penurunan pendapatan dari tahun 2018 hingga 2022, dan pada tahun 2023 baru mengalami kenaikan pendapatan, dengan mencatatkan pendapatan sebesar Rp. 2.314 M, yang mana pada tahun 2022 hanya mencatatkan pendapatan sebesar Rp. 2.300 M. Sedangkan pada Pendapatan Musyarakah terus mengalami peningkatan pendapatan dari tahun 2018-2023.

Data tersebut selanjutnya akan dikalkulasikan dan dijumlahkan kedalam beberapa perhitungan yang lebih rinci, salah satunya untuk mengukur kinerja suatu bank (rasio Net Imbalan) dan seberapa besar skala yang dimiliki suatu bank tersebut (Firm Size). Net Imbalan (NI) dan firm size sama-sama dipengaruhi oleh pendapatan yang dihasilkan oleh suatu Perbankan. Untuk mengetahui lebih dalam mengenai pengaruh pendapatan terhadap Net Imbalan (NI) dan firm size, maka perlu dilakukan penelitian

mengenai hal ini. Dari beberapa latar belakang diatas, timbul rasa ketertarikan pada diri penulis untuk melakukan penelitian mengenai pengaruh tersebut. Tujuan utama dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk **"Menganalisis Pengaruh Pendapatan Murabahah, Mudharabah, Musyarakah terhadap Net Imbalan (NI) dengan Firm Size pada Perbankan Syariah di Indonesia Periode 2018.Q1-2023.Q3."**

Pendapatan Murabahah

Murabahah menjadi salah satu produk yang ditawarkan oleh Perbankan Syariah berupa pembiayaan. Dalam akad murabahah, penjual dan pembeli menyepakati harga asli barang atau jasa, serta biaya tambahan yang disebut margin (Setyaji & Musaroh, 2018). Biaya tambahan ini bukan termasuk bunga, karena biaya tambahan tersebut telah diketahui dan disetujui pada awal kesepakatan oleh masing-masing pihak (penjual dan pembeli). Sehingga akad Murabahah tidak melanggar ketentuan Syariah Islam. Pendapatan murabahah dapat diakui ketika penyerahan barang dilaksanakan secara langsung (tunai) atau secara bertahap (angsur) dalam jangka waktu tidak lebih dari satu tahun atau bisa juga disesuaikan dengan jangka waktu akad yang telah disepakati (Istikoma, 2014).

Sejak UU No. 10 tahun 1998, skema Murabahah telah digunakan. UU tersebut diterbitkan untuk menggantikan UU sebelumnya yakni UU No. 7 tahun 1992 dan merupakan pembuka jalan bagi kemunculan perbankan syariah di Indonesia. Pendapatan murabahah ini bahkan menjadi salah satu sumber pendapatan utama bagi perbankan syariah, karena tergolong pembiayaan jangka pendek dan mudah untuk dilaksanakan. Pendapatan murabahah dapat dihasilkan melalui berbagai jenis transaksi, seperti pembiayaan pembelian barang atau jasa, pembiayaan pembelian tanah, pembiayaan pembelian kendaraan, dan pembiayaan pembelian mesin dan peralatan. Dalam transaksi pembiayaan pembelian barang atau jasa, bank syariah akan menjual barang atau jasa sebesar harga asal ditambah dengan markup yang akan diterima dalam bentuk keuntungan. Pendapatan murabahah dapat meningkatkan kinerja bank syariah. (Susyanti, 2016)

Pendapatan Mudharabah

Mudharabah adalah perjanjian kontrak yang melibatkan pihak yang menyediakan modal (shahibul mal) dan pihak yang lain sebagai pengelola (mudharib) yang menyediakan keahlian atau tenaganya untuk menghasilkan keuntungan. Dari keuntungan tersebut, pihak penyedia modal (shahibul mal) menerima tingkat pengembalian yang telah ditetapkan, yang dikenal dengan nisbah bagi hasil, dan pihak lainnya (pengelola modal/ mudharib) menerima sisa keuntungan. Selama kerugian tidak disebabkan oleh kelalaian pengelola modal, pemilik modal bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Kesepakatan ini umum digunakan dalam keuangan Islam, karena sejalan dengan prinsip-prinsip bagi hasil (*profit sharing*) dan pembagian risiko (*risk sharing*) yang merupakan inti dari teori ekonomi Islam. (Susyanti, 2016).

Akad Mudharabah terbagi menjadi dua jenis, yang pertama adalah Mudharabah Muthlaqah yakni akad di mana shahibul mal memberikan kepada mudharib kebebasan penuh untuk mengatur dana investasinya. Yang kedua adalah Mudharabah Muqayyadah yakni akad di mana shahibul mal memberikan batasan kepada mudharib untuk mengatur dana investasinya, termasuk batasan mengenai lokasi, metode, objek investasi, dll. (Priyadi & Sutardi, 2018). Jadi perbedaan antara keduanya terletak pada pengelolaan dananya.

Pendapatan Musyarakah

Musyarakah adalah bentuk kerjasama yang melibatkan beberapa orang baik dua atau lebih yang sama-sama menyetorkan barang atau jasa sebagai modal untuk menjalankan suatu bisnis atau usaha. Dari usaha tersebut, keuntungan (*profit*) serta kerugian (*loss*) yang didapatkan akan dibagi secara adil sesuai dengan porsi modal yang dimiliki oleh kedua belah pihak (Susyanti, 2016). Musyarakah dibagi menjadi 3, yaitu Musyarakah Muthlaqah, Musyarakah Mutanaqisah, dan Musyarakah Mufawadah. Musyarakah Muthlaqah adalah jenis kontrak musyarakah di mana semua pihak memiliki hak yang sama untuk mengelola bisnis. Tidak ada pembagian tugas khusus, dan setiap keputusan dijamin. Sedangkan musyarakah mutanaqisah adalah jenis kontrak musyarakah yang fleksibel yang biasanya digunakan

dalam pembiayaan perumahan di mana salah satu pihak, biasanya pemilik modal, dapat menjual sebagian atau seluruh kepemilikannya kepada pihak lain secara bertahap. Sedangkan Musyarakah Mufawadhah, setiap pihak harus memberikan kontribusi modal yang sama serta seluruh keuntungan dan kerugian ditanggung bersama. Ini merupakan bentuk kontrak musyarakah yang paling sederhana dan adil (Priyadi & Sutardi, 2018).

Pendapatan musyarakah ditentukan berdasarkan porsi pembagian sesuai kesepakatan kedua belah pihak yang melakukan akad, biasanya berupa pembagian keuntungan yang diperoleh atau dihasilkan dari usaha yang dikelola bersama tersebut (Istikoma, 2014). Maksudnya, Keuntungan dari akad ini akan didistribusikan menurut bagian modal yang dikeluarkan atau disetorkan oleh masing-masing pihak.

Net Imbalan (NI)

Dalam perbankan syariah, Net Income (NI) merupakan rasio yang digunakan dalam menilai atau melihat kinerja manajemen perbankan dalam mengatur serta mengelola seluruh aktiva produktif yang dimilikinya dengan tujuan untuk memperoleh laba bersih. Dengan kata lain, nilai NI yang semakin tinggi mengindikasikan kinerja bank semakin baik dalam menghasilkan laba. Karena itulah, rasio ini dianggap merupakan suatu indikator yang amat penting bagi pemerintah, nasabah, dan investor. (Tiyas, 2020).

Rasio Net Imbalan didapat dari *pengurangan antara pendapatan penyaluran dana setelah bagi hasil dengan imbalan dan bonus lalu dibagi dengan rata-rata total aktiva produktif*.

$$NI = \frac{\text{Pendapatan Penyaluran Dana setelah Bagi Hasil} - (\text{Imbalan} - \text{Bonus})}{\text{Rata - rata Aktiva Produktif}}$$

Pendapatan Penyaluran Dana Setelah Bagi Hasil adalah pendapatan penyaluran dana yang disetahunkan yang telah dikurangi dengan beban bagi hasil. Pendapatan ini berasal dari produk-produk penyaluran dana yang ada di perbankan syariah termasuk Murabahah, Mudharabah, dan Musyarakah. Lalu pendapatan tersebut masih akan dikurangi lagi dengan imbalan dan bonus. Sedangkan Rata-rata Total Aktiva Produktif adalah perhitungan total asset produktif yang menggunakan rata-rata asset produktif sepanjang tahun.

Dalam perbankan konvensional, rasio ini juga dikenal sebagai Net Interest Margin (NIM). Perbedaan antara Net Imbalan (NI) dan Net Interest Margin (NIM) terletak pada penggunaan bunga dalam perhitungan rasio Net Interest Margin (NIM). Interest Margin adalah selisih antara biaya bunga dari seluruh dana yang digunakan dan pendapatan bunga dari seluruh aset bank. Hal tersebut tentu sangat bertentangan dengan syariah islam yang melarang adanya bunga. Sehingga Net Imbalan (NI) dan Net Interest Margin (NIM) memiliki perhitungan yang berbeda (Banking Smart System, 2023). Bank Indonesia (BI) juga menetapkan standar yang berlaku di Indonesia bagi rasio NIM/NI yakni sebesar 6% (Khumairoh, 2018). Semakin tinggi nilai NIM/NI maka kinerja perbankan dinilai lebih efektif dan lebih baik, sedangkan jika nilai NIM/NI <6% maka perbankan dinilai kurang efektif dalam menghasilkan laba atas pengelolaan aktiva produktifnya.

Firm Size (ukuran Perusahaan)

Menurut Brigham & J.F. Houston (2010), Firm Size atau ukuran perusahaan adalah skala yang mengukur besarnya suatu perusahaan dan dapat diklasifikasikan berdasarkan total pendapatan, total aset, dan total ekuitas. Metode ini digunakan untuk menentukan ukuran perusahaan. Sedangkan menurut Hartono (2008), Firm Size atau ukuran perusahaan dapat diukur berdasarkan total aktiva atau aset perusahaan dengan menggunakan perhitungan nilai logaritma total aset untuk menentukan seberapa besar atau kecilnya suatu perusahaan. Jadi kesimpulannya, Firm Size berfungsi untuk menilai kinerja ekonomi perusahaan, mengidentifikasi faktor-faktor yang mengarah ke struktur yang menyebabkan pertumbuhan, dan mengidentifikasi pengaruh ukuran perusahaan terhadap kinerja ekonomi Perusahaan. Selain itu menurut Batari Ayunda Praja & Hartono (2018) besarnya keuntungan yang diperoleh oleh suatu

Perusahaan berpengaruh terhadap ukuran Perusahaan (firm size). Maksudnya, apabila Perusahaan mendapatkan laba atau keuntungan yang besar sehingga asset yang dimiliki Perusahaan tersebut juga besar, maka ukuran Perusahaan (firm size) tersebut juga menjadi lebih besar.

Pengaruh Pendapatan Murabahah terhadap Net Imbalan (NI) (H1)

Untuk mengetahui seberapa baik aktiva produktif perbankan dapat menghasilkan laba maka diperlukan perhitungan rasio Net Imbalan. Rasio net imbalan (NI) dihitung dengan mengurangi pendapatan penyaluran dana setelah bagi hasil dengan imbalan dan bonus, lalu dibagi dengan rata-rata aktiva produktif. Secara lebih spesifik, pendapatan yang diperoleh bank dari penyaluran dana yang disetahunkan yang telah dikurangi dengan beban bagi hasil, imbalan, dan bonus.

Pendapatan penyaluran dana ini salah satunya berasal dari produk penyaluran dana bentuk Murabahah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pendapatan Murabahah yang diperoleh bank syariah memiliki pengaruh terhadap Net Imbalan (NI). Selain itu, jumlah pendapatan yang diperoleh bank syariah juga berpengaruh terhadap pertumbuhan laba, dimana Semakin tinggi nilai rasio Net Imbalan (NI), laba yang akan diterima oleh bank akan semakin besar atau tinggi.

Pernyataan diatas sejalan dengan studi sebelumnya oleh Jati (2018), Tiyas (2020), dan Awintasari & Nurhidayati (2021) yang menyatakan bahwa Pendapatan yang diperoleh bank syariah dapat berpengaruh terhadap Net Imbalan. Dari beberapa penelitian terdahulu tersebut diketahui bahwa terdapat pengaruh antara pendapatan yang dihasilkan oleh Perbankan Syariah dengan Net Imbalan. Namun, pendapatan yang dimaksud disini merupakan pendapatan Perbankan Syariah secara keseluruhan. Sehingga belum diketahui secara spesifik mengenai pengaruh Pendapatan Murabahah terhadap Net Imbalan.

Pengaruh Pendapatan Mudharabah terhadap Net Imbalan (NI) (H2)

Pendapatan penyaluran dana juga bisa berasal dari produk penyaluran dana bentuk Mudharabah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pendapatan Mudharabah yang diperoleh bank syariah juga memiliki pengaruh terhadap Net Imbalan (NI).

Pernyataan tersebut juga sejalan dengan studi yang pernah dilakukan sebelumnya Jati (2018), Tiyas (2020), dan Awintasari & Nurhidayati (2021) yang menyatakan bahwa Pendapatan yang diperoleh bank syariah dapat berpengaruh terhadap Net Imbalan. Dari beberapa penelitian terdahulu tersebut diketahui bahwa terdapat pengaruh antara pendapatan yang dihasilkan oleh Perbankan Syariah dengan Net Imbalan. Namun, pendapatan yang dimaksud disini merupakan pendapatan Perbankan Syariah secara keseluruhan. Sehingga belum diketahui secara spesifik mengenai pengaruh Pendapatan Mudharabah terhadap Net Imbalan.

Pengaruh Pendapatan Musyarakah terhadap Net Imbalan (NI) (H3)

Selain itu, pendapatan penyaluran dana juga bisa berasal dari produk penyaluran dana bentuk Musyarakah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pendapatan Musyarakah yang diperoleh bank syariah juga memiliki pengaruh terhadap Net Imbalan (NI).

Pernyataan diatas juga sejalan dengan studi yang pernah dilakukan sebelumnya Jati (2018), Tiyas (2020), dan Awintasari & Nurhidayati (2021) yang menyatakan bahwa Pendapatan yang diperoleh bank syariah dapat berpengaruh terhadap Net Imbalan. Dari beberapa penelitian terdahulu tersebut diketahui bahwa terdapat pengaruh antara pendapatan yang dihasilkan oleh Perbankan Syariah dengan Net Imbalan. Namun, pendapatan yang dimaksud disini merupakan pendapatan Perbankan Syariah secara keseluruhan. Sehingga belum diketahui secara spesifik mengenai pengaruh Pendapatan Musyarakah terhadap Net Imbalan.

Pengaruh Pendapatan Murabahah terhadap Firm Size (H4)

Seperti yang sudah dijelaskan diatas, bahwa Firm Size dapat dipengaruhi oleh besarnya laba atau keuntungan yang diperoleh oleh suatu Perusahaan. Sedangkan keuntungan bank syariah sendiri bisa

didapat melalui pendapatan yang dihasilkan dari suatu aktivitas atau kegiatan yang dijalankan oleh perbankan syariah. Salah satunya yakni kegiatan berbentuk Murabahah. Sehingga pendapatan yang dihasilkan dari kegiatan Murabahah tersebut (Pendapatan Murabahah) berpengaruh terhadap Firm Size. Hal ini juga sejalan dengan studi sebelumnya oleh Cahyani et al. (2024) dan Wulandari (2020), yang memaparkan bahwa keduanya memiliki hubungan yang positif. Namun belum ditemukan adanya penjelasan yang lebih spesifik mengenai pengaruh Pendapatan Murabahah terhadap Firm Size.

Pengaruh Pendapatan Mudharabah terhadap Firm Size (H5)

Selain itu, keuntungan bank syariah juga bisa didapat melalui kegiatan berbentuk Mudharabah. Sehingga pendapatan Mudharabah juga berpengaruh terhadap Firm Size. Hal ini juga sejalan dengan studi sebelumnya Cahyani et al. (2024) dan Wulandari (2020), yang memaparkan bahwa keduanya memiliki hubungan. Namun belum ditemukan adanya penjelasan yang lebih spesifik mengenai pengaruh Pendapatan Mudharabah terhadap Firm Size.


Pengaruh Pendapatan Musyarakah terhadap Firm Size (H6)

Keuntungan bank syariah lainnya juga bisa didapat melalui kegiatan berbentuk Musyarakah. Sehingga pendapatan Musyarakah juga berpengaruh terhadap Firm Size. Hal ini juga sejalan dengan studi yang pernah dilakukan sebelumnya Cahyani et al. (2024) dan Wulandari (2020), yang menyatakan bahwa keduanya memiliki hubungan. Namun belum ditemukan adanya penjelasan yang lebih spesifik mengenai pengaruh Pendapatan Musyarakah terhadap Firm Size.

Pengaruh Pendapatan Murabahah, Mudharabah, dan Musyarakah terhadap Net Imbalan (NI) (H7)

Dari Hipotesis pertama (H1) hingga Hipotesis ketiga (H3), dapat ditarik pernyataan bahwa terdapat pengaruh antara total Pendapatan Murabahah, Mudharabah, dan Musyarakah terhadap Net Imbalan. Dan hal ini juga sejalan dengan studi sebelumnya oleh Jati (2018), Tiyas (2020), dan Awintasari & Nurhidayati (2021) yang menyatakan bahwa Pendapatan yang diperoleh bank syariah dapat berpengaruh terhadap Net Imbalan.

Untuk lebih memahami tentang hubungan antar variabel yang akan menjadi pembahasan dalam jurnal ini, maka akan disertakan gambaran atau skema mengenai bagaimana hubungan antara variabel independen dengan variabel dependennya. Berikut penggambarannya:



Sumber: Data dikelola oleh penulis
Gambar 1. Kerangka Konseptual

METODE

Studi ini dilakukan menggunakan analisis deskriptif kuantitatif dengan mendeskripsikan data *real* (asli) berupa angka atau variabel numerik (kuantitatif) yang telah dikumpulkan (Sugiyono, 2014) dari beberapa sumber yang *valid* (jelas dan benar) serta menggunakan data sekunder dari lima perusahaan perbankan syariah yang ada di Indonesia sebagai data sampel. Kelima perusahaan perbankan syariah tersebut meliputi Bank Muamalat, Bank Syariah Indonesia (BSI), Bank Bukopin Syariah, BCA Syariah, dan Bank Aceh Syariah. Dari kelima perbankan syariah tersebut diambil data berupa pendapatan murabahah, pendapatan mudharabah, pendapatan musyarakah, net imbalan, dan firm size. Data tersebut didapat melalui laporan keuangan tahun 2018 kuartal I hingga tahun 2023 kuartal III yang dikeluarkan oleh kelima perusahaan perbankan syariah tersebut. Dari hasil pengumpulan kelima data tersebut, didapat sekitar 115 data sampel yang akan diuji pada penelitian ini.

Selain itu, pengujian pada studi ini juga menggunakan analisis regresi data panel dan moderation regression analysis (MRA) sebagai metode analisis data. Uji interaksi atau MRA merupakan metode analisis untuk menjaga integritas sampel dan memberikan dasar untuk mengevaluasi pengaruh variabel moderat yang dikenal dengan (Ghozali, 2018).

Analisis regresi data panel memiliki rumus: $Y = \alpha + \beta_1X_1 + \beta_2X_2 + \beta_3X_3 + e_i$

Dimana:

Y = Net Imbalan (NI)

α = Konstanta

β = Koefisien Regresi

X₁ = Pendapatan Murabahah

X₂ = Pendapatan Mudharabah

X₃ = Pendapatan Musyarakah

e_i = Error

Sedangkan pada Moderating Regression Analysis (MRA) memiliki rumus: $Y = \alpha + \beta_1X_1 + \beta_2X_2 + \beta_3X_3 + \beta_4Z + \beta_5X_1*Z + \beta_6X_2*Z + \beta_7X_3*Z + e_i$

Dimana:

Y = Net Imbalan (NI)

α = Konstanta

β = Koefisien Regresi

X₁ = Pendapatan Murabahah

X₂ = Pendapatan Mudharabah

X₃ = Pendapatan Musyarakah

Z = Firm Size

e_i = Error

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Analisis Deskriptif

Tabel 2
Statistik Deskriptif

	X ₁	X ₂	X ₃	Y	Z
Mean	1074393.	28360.33	524801.7	4.289478	1700.652
Median	363988.0	15402.00	202520.0	4.580000	1708.000
Maximum	11354171	221513.0	4722223.	7.790000	1958.000

Minimum	13891.00	0.000000	23919.00	0.440000	1545.000
Std. Dev.	2067375.	37135.26	875018.6	2.200687	115.0835
Probability	0.000000	0.000000	0.000000	0.019131	0.042586
Observations	115	115	115	115	115

Sumber: Eviews (Data dikelola oleh penulis)

Pada tabel diatas menunjukkan, jumlah sampel penelitian untuk sektor perbankan syariah yang digunakan adalah 115 sampel pada Perbankan Syariah di Indonesia Periode 2018.Q1-2023.Q3. Berdasarkan hasil statistik deskriptif di atas, variabel Pendapatan Murabah (X1) memiliki nilai sebagai berikut: rata-rata 1074393, median 363988.0, maksimum 11354171, minimum 13891.00, dan standar deviasi 2067375.

Sedangkan pada variabel Pendapatan Mudharabah (X2), memiliki rincian nilai sebagai berikut: rata-rata adalah 28360.33, median adalah 15402.00, nilai maksimum adalah 221513.0, nilai minimum adalah 0.000000, dan standar deviasi adalah 37135.26.

Sedangkan pada variabel Pendapatan Musyarakah (X3) memiliki rincian nilai sebagai berikut: mean atau rata-rata 524801.7, median 202520.0, maksimum 4722223., minimum 23919.00, dan standar deviasi 875018.6.

Sedangkan pada variabel Net Imbalan (NI) (Y) memiliki rincian nilai sebagai berikut: mean atau rata-rata 4.289478, median 4.580000, maksimum 7.790000, minimum 0.440000, dan standar deviasi 2.200687.

Sedangkan pada variabel Firm Size (Z) memiliki rincian nilai sebagai berikut: mean atau rata-rata 1700.652, median 1708.000, maksimum 1958.000, minimum 1545.000, dan standar deviasi 115.0835.

Pemilihan Model Regresi Data Panel

1. Uji Chow

Uji Chow dilakukan untuk menentukan model yang paling optimal, antara Common Effect Model (CEM) atau Fixed Effect Model (FEM).

Tabel 3
Uji Chow

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	67.693093	(4,107)	0.0000
Cross-section Chi-square	145.068244	4	0.0000

Sumber: Eviews (Data dikelola oleh penulis)

Dari pengujian yang telah dilakukan, menghasilkan probabilitas cross-section chi-square sebesar 0.0000. Nilai tersebut lebih kecil daripada 0.05. Dengan demikian, model yang akan digunakan karena dirasa paling baik untuk digunakan adalah model Fixed Effect Model (FEM).

2. Uji Hausman

Uji Hausman bertujuan untuk mengetahui model mana yang paling sesuai digunakan, antara Fixed Effect Model (FEM) dan Random Effect Model (REM).

Tabel 4
Uji Hausman

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	10.096317	3	0.0178


Sumber: Eviews (Data dikelola oleh penulis)

Dari pengujian yang telah dilakukan, terlihat menghasilkan probabilitas sebesar 0.0178. Nilai tersebut lebih kecil daripada 0.05. Dengan demikian, model yang akan digunakan karena dirasa paling baik untuk digunakan adalah model Fixed Effect Model (FEM).

Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Tabel 5
Uji Normalitas



Sumber: Eviews (Data dikelola oleh penulis)

Berdasarkan grafik diatas, terlihat menghasilkan probabilitas sebesar 0,101291. Nilai tersebut lebih besar daripada 0,05. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pada penelitian ini data yang digunakan terdistribusi secara normal.

2. Uji Multikolinieritas

Tabel 6
Uji Multikolinieritas

	X1	X2	X3
X1	1	0.71142970238855	0.9573507352249144
X2	0.71142970238855	1	0.787687481414479
X3	0.9573507352249144	0.787687481414479	1

Sumber: Eviews (Data dikelola oleh penulis)

Dari pengujian yang telah dilakukan, terlihat menghasilkan korelasi antar variable kurang dari 0,85, kecuali pada variabel X1 ketika bertemu dengan X3 yang nilainya lebih besar daripada 0,85. Hal ini menunjukkan adanya multikolinieritas antara variable independen dalam data penelitian tersebut.

3. Uji Heterokedastisitas

Tabel 7
Uji Heterokedastisitas

Statistic	Value	Prob. Value	Value
F-statistic	1.317322	Prob. F(9,105)	0.2368
Obs*R-squared	11.66761	Prob. Chi-Square(9)	0.2327
Scaled explained SS	6.214306	Prob. Chi-Square(9)	0.7183

Sumber: Eviews (Data dikelola oleh penulis)

Dari pengujian yang telah dilakukan, terlihat menghasilkan Probabilitas Chi-Square (Obs*R-squared) adalah 0,2327, yang lebih besar dari 0,05. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa tidak terindikasi atau tidak menunjukkan adanya heteroskedastisitas pada model regresi yang digunakan dalam penelitian ini.

Analisis Regresi Data Panel

Seperti pemaparan diatas bahwa model terbaik yang digunakan adalah Fixed Effect Model (FEM). Sehingga, hasil analisis regresi data panel menggunakan Fixed Effect Model (FEM) adalah sebagai berikut:

Tabel 8
Analisis Regresi Data Panel Fixed Effect Model (FEM)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
X1	7.63E-07	1.91E-07	3.995761	0.0001
X2	-3.49E-06	3.73E-06	-0.936549	0.3511
X3	-1.39E-06	4.73E-07	-2.946080	0.0039
C	4.300212	0.111287	38.64068	0.0000

Sumber: Eviews (Data dikelola oleh penulis)

Analisis Regresi Moderasi (Moderated Regression Analysis – MRA)

MRA adalah variabel yang dapat menunjukkan seberapa kuat hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Ini adalah hasil dari analisis regresi moderasi (Moderated Regression Analysis - MRA):

Tabel 9
Analisis Regresi Moderasi

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
X1	1.35E-05	4.09E-06	3.311410	0.0013
X2	-3.08E-05	6.32E-05	-0.487544	0.6269
X3	-1.83E-05	1.07E-05	-1.702974	0.0916
X1Z	-7.12E-07	2.35E-07	-3.026527	0.0031
X2Z	1.56E-06	3.44E-06	0.452195	0.6521
X3Z	9.96E-07	6.07E-07	1.641252	0.1038
C	4.006845	0.159988	25.04461	0.0000
Root MSE	0.732329		R-squared	0.888291
Mean dependent var	4.289478		Adjusted R-squared	0.877550
S.D. dependent var	2.200687		S.E. of regression	0.770085
Akaike info criterion	2.406131		Sum squared resid	61.67517
Schwarz criterion	2.668689		Log likelihood	-127.3525
Hannan-Quinn criter.	2.512702		F-statistic	
Durbin-Watson stat	0.880229		Prob(F-statistic)	0.000000

Sumber: Eviews (Data dikelola oleh penulis)

Uji Statistik

1. Uji T

Dilakukan untuk menguji perbedaan antar variabel dependen dengan variabel independen secara signifikan. Uji ini juga berguna untuk mengukur seberapa besar pengaruh antara masing-masing variabel, apakah nilai yang dihasilkan berada dibawah signifikansi 0,05 atau justru lebih dari 0,05, selain itu dapat juga digunakan untuk menguji serta mengetahui kebenaran atas hipotesis yang telah diusulkan. Untuk mengetahui hal tersebut berikut hasil pengujiannya:

Tabel 10
Uji T

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
X1	1.35E-05	4.09E-06	3.311410	0.0013
X2	-3.08E-05	6.32E-05	-0.487544	0.6269

X3	-1.83E-05	1.07E-05	-1.702974	0.0916
X1Z	-7.12E-07	2.35E-07	-3.026527	0.0031
X2Z	1.56E-06	3.44E-06	0.452195	0.6521
X3Z	9.96E-07	6.07E-07	1.641252	0.1038
C	4.006845	0.159988	25.04461	0.0000

Sumber: Eviews (Data dikelola oleh penulis)

Berdasarkan hasil pengujian diatas, diketahui bahwa hasil yang diperoleh dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Hipotesis 1 (H1): Pendapatan Murabahah berpengaruh terhadap Net Imbalan (NI) dengan koefisien 1.35E-05 dan probabilitas 0.0013, yang lebih kecil dari nilai signifikansi 0.5 atau 5%. Hal ini menunjukkan bahwa Pendapatan Murabahah memengaruhi Net Imbalan (NI) pada sektor Perbankan Syariah periode 2018Q1-2023Q3.
2. Hipotesis 2 (H2): Pendapatan Mudharabah tidak memiliki pengaruh terhadap Net Imbalan (NI) dengan koefisien -3.08E-05 dan probabilitas 0.6269 yang lebih besar dari nilai signifikansi 0,5 atau 5%. Hal ini menunjukkan bahwa Pendapatan Mudharabah tidak mempengaruhi Net Imbalan (NI) pada sektor Perbankan Syariah periode 2018Q1-2023Q3.
3. Hipotesis 3 (H3): Pendapatan Musyarakah memiliki pengaruh terhadap Net Imbalan (NI) dengan koefisien -1.83E-05 dan probabilitas 0.0916 yang lebih kecil dari nilai signifikansi 0,5 atau 5%. Hal ini menunjukkan bahwa Pendapatan Musyarakah memengaruhi Net Imbalan (NI) pada sektor Perbankan Syariah periode 2018Q1-2023Q3.
4. Hipotesis 4 (H4): Pendapatan Murabahah berpengaruh terhadap Firm Size dengan koefisien -7.12E-07 dan probabilitas 0.0031 yang lebih kecil dari nilai signifikansi 0,5 atau 5%. Hal ini menunjukkan bahwa Pendapatan Murabahah memengaruhi Firm Size pada sektor Perbankan Syariah periode 2018Q1-2023Q3.
5. Hipotesis 5 (H5): Pendapatan Mudharabah tidak memiliki pengaruh terhadap Firm Size dengan koefisien 1.56E-06 dan probabilitas 0.6521 yang lebih besar dari nilai signifikansi 0,5 atau 5%. Hal ini menunjukkan bahwa Pendapatan Mudharabah tidak mempengaruhi Firm Size pada sektor Perbankan Syariah periode 2018Q1-2023Q3.
6. Hipotesis 6 (H6): Pendapatan Musyarakah memiliki pengaruh terhadap Firm Size dengan koefisien 9.96E-07 dan probabilitas 0.1038 yang lebih kecil dari nilai signifikansi 0,5 atau 5%. Hal ini menunjukkan bahwa Pendapatan Musyarakah mempengaruhi Firm Size pada sektor Perbankan Syariah periode 2018Q1-2023Q3.

2. Uji F

Dilakukan guna mengidentifikasi adanya pengaruh signifikan variable independen (secara simultan) terhadap variabel dependen. Menggunakan nilai signifikansi 0,05 atau 5%, dengan syarat apabila signifikansi F kurang dari 0,05, maka koefisien regresi dapat dianggap layak digunakan. Berikut adalah hasil pengujiannya:

Tabel 11
Uji F

Root MSE	0.732329	R-squared	0.888291
Mean dependent var	4.289478	Adjusted R-squared	0.877550
S.D. dependent var	2.200687	S.E. of regression	0.770085
Akaike info criterion	2.406131	Sum squared resid	61.67517
Schwarz criterion	2.668689	Log likelihood	-127.3525
Hannan-Quinn criter.	2.512702	F-statistic	82.69885
Durbin-Watson stat	0.880229	Prob(F-statistic)	0.000000

Sumber: Eviews (Data dikelola oleh penulis)

Dari pengujian tersebut, nilai F sebesar 0.000000, lebih kecil dari nilai signifikansi 0.05 atau 5%. Dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Murabahah, Mudharabah, dan Musyarakah secara simultan berpengaruh terhadap Net Imbalan (NI).

3. Uji Koefisien Determinasi

Digunakan untuk memproyeksikan besaran atau signifikansi kontribusi atas pengaruh yang diberikan oleh variabel independen kepada variabel dependen.

Tabel 12
Uji Koefisien determinasi

Root MSE	0.732329	R-squared	0.888291
Mean dependent var	4.289478	Adjusted R-squared	0.877550
S.D. dependent var	2.200687	S.E. of regression	0.770085
Akaike info criterion	2.406131	Sum squared resid	61.67517
Schwarz criterion	2.668689	Log likelihood	-127.3525
Hannan-Quinn criter.	2.512702	F-statistic	82.69885
Durbin-Watson stat	0.880229	Prob(F-statistic)	0.000000

Sumber: Eviews (Data dikelola oleh penulis)

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan nilai Adjusted R-squared sebesar 0,877550. Ini menunjukkan bahwa Pendapatan Murabahah, Mudharabah, dan Musyarakah menyumbang kontribusi sebesar 87,55% dari variabel Net Imbalan (NI), dan sisanya berada pada variabel lain di luar model regresi.

Pembahasan

Pengaruh Pendapatan Murabahah terhadap Net Imbalan

Hasil uji T diatas menghasilkan simpulan bahwa Pendapatan Murabahah berpengaruh terhadap Net Imbalan (NI). Dengan nilai koefisien sebesar $1.35E-05$ dan probabilitas sebesar 0.0013. Nilai tersebut berada dibawah nilai signifikansi 0,5 atau 5%. Sehingga, nilai tersebut menunjukkan bahwa Pendapatan Murabahah memiliki pengaruh terhadap Net Imbalan dalam sektor Perbankan Syariah periode 2018Q1-2023Q3. Maka hipotesis pertama (H1) yang telah dicantumkan diatas yakni Pendapatan Murabahah berpengaruh terhadap Net Imbalan (NI) dapat diterima.

Pengaruh Pendapatan Mudharabah terhadap Net Imbalan

Hasil Uji T diatas menghasilkan simpulan bahwa Pendapatan Mudharabah tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Net Imbalan (NI). Dengan nilai koefisien sebesar $-3.08E-05$ dan probabilitas sebesar 0.6269. Nilai tersebut berada diatas nilai signifikansi 0,5 atau 5%. Nilai tersebut menunjukkan bahwa Pendapatan Mudharabah tidak dapat memperkuat pengaruhnya terhadap Net Imbalan (NI). Sehingga kesimpulannya adalah Pendapatan Mudharabah tidak mempengaruhi secara signifikan terhadap Net Imbalan dalam sektor Perbankan Syariah periode 2018Q1-2023Q3. Maka hipotesis kedua (H2) yang telah dicantumkan diatas yakni Pendapatan Mudharabah berpengaruh terhadap Net Imbalan (NI) ditolak.

Pengaruh Pendapatan Musyarakah terhadap Net Imbalan

Dari hasil Uji T menghasilkan simpulan bahwa Pendapatan Musyarakah berpengaruh terhadap Net Imbalan (NI). Dengan nilai koefisien sebesar $-1.83E-05$ dan probabilitas sebesar 0.0916. Nilai tersebut berada dibawah nilai signifikansi 0,5 atau 5%. Nilai tersebut menunjukkan bahwa Pendapatan Musyarakah berpengaruh terhadap Net Imbalan dalam sektor Perbankan Syariah periode 2018Q1-

2023Q3. Maka hipotesis ketiga (H3) yang telah dicantumkan diatas yakni Pendapatan Musyarakah berpengaruh terhadap Net Imbalan (NI) dapat diterima.

Pengaruh Pendapatan Murabahah terhadap Firm Size

Dari hasil Uji T menghasilkan simpulan bahwa Pendapatan Murabahah berpengaruh terhadap Firm Size. Dengan nilai koefisien sebesar $-7.12E-07$ dan probabilitas sebesar 0.0031. Nilai tersebut berada dibawah nilai signifikansi 0,5 atau 5%. Nilai tersebut menunjukkan bahwa Pendapatan Murabahah memiliki pengaruh terhadap Firm Size dalam sektor Perbankan Syariah periode 2018Q1-2023Q3. Maka hipotesis keempat (H4) yang telah dicantumkan diatas yakni Pendapatan Murabahah memiliki pengaruh terhadap Firm Size dapat diterima.

Pengaruh Pendapatan Mudharabah terhadap Firm Size

Dari hasil Uji T diatas menunjukkan bahwa Pendapatan Mudharabah tidak memiliki pengaruh terhadap Firm Size. Dengan mencatatkan nilai koefisien sebesar $1.56E-06$ dan probabilitas sebesar 0.6521. Nilai tersebut berada diatas nilai signifikansi 0,5 atau 5%. Nilai tersebut menunjukkan bahwa Pendapatan Mudharabah tidak dapat memperkuat pengaruhnya terhadap Firm Size. Sehingga dapat di ambil kesimpulan bahwa Pendapatan Mudharabah tidak memiliki pengaruh terhadap Firm Size dalam sektor Perbankan Syariah periode 2018Q1-2023Q3. Maka hipotesis kelima (H5) yang telah dicantumkan diatas yakni Pendapatan Mudharabah memiliki pengaruh terhadap Firm Size ditolak.

Pengaruh Pendapatan Musyarakah terhadap Firm Size

Dari hasil Uji T menghasilkan simpulan bahwa Pendapatan Musyarakah dapat mempengaruhi Firm Size. Dengan mencatatkan nilai koefisien sebesar $9.96E-07$ dan nprobabilitas sebesar 0.1038. Nilai tersebut berada dibawah nilai signifikansi 0,5 atau 5%. Nilai tersebut menunjukkan bahwa Pendapatan Musyarakah memiliki pengaruh terhadap Firm Size dalam sektor Perbankan Syariah periode 2018Q1-2023Q3. Maka hipotesis keenam (H6) yang telah dicantumkan diatas yakni Pendapatan Musyarakah memiliki pengaruh terhadap Firm Size diterima.

Pengaruh Pendapatan Murabahah, Mudharabah, dan Musyarakah terhadap Net Imbalan

Uji F di atas menggunakan nilai signifikansi 0,05 atau 5% dengan ketentuan apabila nilai hasil signifikansi F dibawah atau kurang dari 0,05 berarti koefisien regresi tersebut layak digunakan. Dan dari hasil uji F di atas didapat nilai signifikansi F sebesar 0.000000, nilai ini berada dibawah nilai signifikansi 0.05. Sehingga, kesimpulannya adalah adanya pengaruh secara simultan oleh Pendapatan Murabahah, Mudharabah, dan Musyarakah terhadap Net Imbalan (NI) pada sektor Perbankan Syariah periode 2018Q1-2023Q3. Maka hipotesis ketujuh (H7) yang telah dicantumkan diatas yakni Pendapatan Murabahah, Pendapatan Mudharabah, dan Pendapatan Musyarakah mempengaruhi Net Imbalan (NI) dapat diterima.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Kesimpulan dibawah ini berisi tentang hasil penelitian mengenai pengaruh Pendapatan Murabahah, Pendapatan Mudharabah, dan Pendapatan Musyarakah terhadap Net Imbalan dan Firm Size yang telah dibahas sebelumnya, berikut poin-poin penting yang dapat dipetik dari hasil penelitian ini adalah:

1. Pendapatan Murabahah memiliki pengaruh terhadap Net Imbalan, dengan mencatatkan probabilitas 0.0013. Pernyataan ini memproyeksikan bahwasanya angka tersebut berada dibawah nilai signifikansi 0,5 atau 5%.

2. Pendapatan Mudharabah tidak memiliki pengaruh terhadap Net Imbalan, dengan mencatatkan probabilitas 0.6269. Pernyataan ini memproyeksikan bahwasanya angka tersebut berada diatas nilai signifikansi 0,5 atau 5%.
3. Pendapatan Musyarakah memiliki pengaruh terhadap Net Imbalan, dengan mencatatkan probabilitas 0.0916. Pernyataan ini memproyeksikan bahwasanya angka tersebut berada dibawah nilai signifikansi 0,5 atau 5%.
4. Pendapatan Murabahah memiliki pengaruh terhadap Firm Size, dengan mencatatkan probabilitas 0.0031. Pernyataan ini memproyeksikan bahwasanya angka tersebut berada dibawah nilai signifikansi 0,5 atau 5%.
5. Pendapatan Mudharabah tidak memiliki pengaruh terhadap Firm Size, dengan mencatatkan probabilitas 0.6521. Pernyataan ini memproyeksikan bahwasanya angka tersebut berada diatas nilai signifikansi 0,5 atau 5%.
6. Pendapatan Musyarakah memiliki pengaruh terhadap Firm Size, dengan mencatatkan probabilitas 0.1038. Pernyataan ini memproyeksikan bahwasanya angka tersebut berada dibawah nilai signifikansi 0,5 atau 5%.
7. Pendapatan Murabahah, Pendapatan Mudharabah, dan Pendapatan Musyarakah, ketiganya secara bersamaan memiliki pengaruh terhadap Net Imbalan, dengan mencatatkan signifikansi F 0.000000. Pernyataan ini memproyeksikan bahwasanya angka tersebut berada dibawah nilai signifikansi 0.05 atau 5%.

Saran

Kepada peneliti selanjutnya, penulis sangat menyarankan untuk menambah jumlah sampel pada penelitian berikutnya atau jika terdapat penelitian lanjutan. Karena penambahan sampel tersebut akan lebih memperluas cakupan penelitian, sehingga hasil yang didapat juga akan berbeda dari penelitian pada jurnal ini. Dengan menggunakan lebih banyak data, hasil penelitian juga berpotensi dapat lebih akurat dibandingkan dengan hasil penelitian dalam jurnal ini.

UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti bersyukur kepada Allah SWT, karena berkat taufik dan hidayah-Nya peneliti berkesempatan untuk menyelesaikan penelitian berjudul "Analisis Pengaruh Pendapatan Murabahah, Mudharabah, dan Musyarakah terhadap Net Imbalan dan Firm Size pada Perbankan Syariah" ini dengan baik dan tepat waktu. Selain itu, peneliti menyampaikan salam kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa dan mengajarkan kebajikan kepada umatnya, sehingga dapat menjadi teladan yang baik bagi semua orang. Terakhir, peneliti berterima kasih kepada semua orang yang ikut berpartisipasi dalam proses penelitian dan telah memberikan bantuan dalam menyelesaikan jurnal ini.

REFERENCES/DAFTAR PUSTAKA

- Aprilia, Z. (2024, April 24). BI Rate Naik Jadi 6,25%, Bankir Teriak Soal Kredit & Likuiditas. CNBC Indonesia.
- Awintasari, L., & Nurhidayati, M. (2021). Pengaruh Non Performing Financing, Capital Adequacy Ratio, Beban Operasional Pendapatan Operasional dan Net Imbalan terhadap Return on Assets (Studi Pada Bank Maybank Syariah Periode 2012-2019). *Niqosiya: Journal of Economics and Business Research*, Vol. 1 No. 1.
- Banking Smart System. (2023). Net Imbalan (NI).

- Batari Ayunda Praja, N., & Hartono, U. (2018). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Capital Adequacy Ratio (Car), Loan To Deposit Ratio (Ldr), Non Performing Loan (Npl) Terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum Swasta Nasional Devisa Yang Terdaftar Di Indonesia Periode 2012-2016. *Jurnal Ilmu Manajemen (JIM)*, 7(1).
- Brigham, E. F., & J.F. Houston. (2010). *Dasar-Dasar Manajemen Keuangan* (11th ed.).
- Cahyani, I., Mardi, & Ketut Agung Ulupui, I. G. (2024). Pengaruh Kepemilikan Institusional dan Struktur Modal Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Profitabilitas Sebagai Variabel Moderasi. *EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, Vol.3, No.2.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS*. 25.
- Harnanto. (2019). *Dasar Dasar Akuntansi* (2nd ed.).
- Hartono, J. (2008). *Teori Portofolio dan Analisis Investasi*.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2019). *Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP)*.
- Istikomah, N. (2014). Penerapan Metode Pengakuan Keuntungan Pembiayaan Murabahah (At Tamwil Bi Ai Murabahah) Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2013. *Jurnal Akuntansi AKUNESA*, 3(1).
- Jati, I. R. S. (2018). Pengaruh NPF, FDR, NI, BOPO & CAR terhadap Pertumbuhan Laba Bank Umum Syariah di Indonesia. *Journal of Controlled Release*, 11(2).
- Khumairoh, S. (2018). Pengaruh Profitabilitas, Kinerja Operasional, dan Net Imbalan (NI) terhadap Kecukupan Modal. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2024). *Statistik Perbankan Syariah*.
- Priyadi, U., & Sutardi. (2018). *Teori dan Aplikasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah*. UII Press.
- Setyaji, A. K., & Musaroh. (2018). Analisis Faktor Penjelaras Pendapatan Margin Murabahah Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia. *Jurnal Fakultas Ekonomi Tahun*, 7(6).
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Susanti, S., Widyawati, D., & Iswara, U. S. (2023). The Effect of Profitability and Firm Size on Capital Structure. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan (JIAKu)*, 2(2). <https://doi.org/10.24034/jiaku.v2i2.5883>
- Susyanti, J. (2016). *Pengelolaan Lembaga Keuangan Syariah*.
- Tiyas, D. A. (2020). Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Biaya Operasional Pendapatan Operasional, Modal dan Net Imbalan terhadap Pertumbuhan Laba pada Bank Negara Indonesia Syariah.
- Tuzzuhro, F., Rozaini, N., & Yusuf, M. (2023). Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia. *PeKA: Jurnal Pendidikan Ekonomi Akuntansi*, Vol 11 No 2.
- Wulandari, S. F. (2020). Pengaruh CAR, FDR, NI Dan Bank Size Terhadap Efisiensi Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2012-2018.
- Zaenudin, Z. (2015). Pengaruh Pendapatan Bagi Hasil Mudharabah, Musyarakah dan Murabahah Terhadap Bagi Hasil Tabungan (Studi Pada KSU BMT Taman Surga Jakarta). *Etikonomi*, 13(1). <https://doi.org/10.15408/etk.v13i1.1879>